



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahun Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, email@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI  
Nomor 13 AKTA/PDT.PK/2023/PN SDA JO 4220 K/PDT/2022 JO 27/PDT/2022/PT SBY JO  
15/PDT.PLW/2021/PN SDA

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Desember 2023,  
saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 11 Desember 2023 Nomor  
4520/HK.02/XII/2023

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

Nama : **BOEDIMOELJO GOENAWAN**  
Alamat : Jalan Kawung I/05 RT.011 RW. 001 Kel. Kemayoran, Kec Krembangan  
Kota Surabaya Saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas  
dan pasti.  
Sekarang : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

Salinan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 20 November 2023 yang diterima di  
Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh :

Nama : **DEANIZ TWOLAHIFEBRI, SH**  
Pekerjaan : Advokat pada kantor hukum Bambang Soetjipto, SH., M.Hum & Associates  
Alamat : Komplek Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No Jl. KH Mukmin No 11  
Sidoarjo.  
Selaku Kuasa dari : **TEGUH GOENAWAN**  
Sebagai : **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

terhadap Memori peninjauan Kembali Atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4220  
K/Pdt/2022 tanggal 22 Desember 2023, dalam perkara antara :

**LIE ANDRI SETYADARMA** sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**  
Melawan

**TEGUH GOENAWAN** sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

**BOEDIMOELJO GOENAWAN, Dkk** sebagai **PARA TURUT PENINJAUAN KEMBALI**

Adapun tempat tinggal Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak diketahui, maka  
panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya, dan ditempat  
tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Dr. Kartaji, Staf Kebersihan Selda Pemkot Surabaya.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas  
penyerahan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai  
relaas pemberitahuan ini kepadanya, agar di tempel pada Papan Pengumuman dan dapat dibaca  
oleh khalayak ramai.

Penerima,

Kartaji  
13/12/23

Yang menyerahkan  
Jurusita  
**Ria Widya Adhi**  
NIP. 198010192006041605

**Kepada yang terhormat,**

**Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.**  
**Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13**  
**Di**  
**JAKARTA**

Perihal : **KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI** terhadap MEMORI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI tertanggal 23 Oktober 2023 atas Permohonan Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung RI. No. 4220 K/PDT/2022 tanggal 22 Desember 2022 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 27/PDT/2022 /PT.SBY. tanggal 17 Pebruari 2022 jo. putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.15/Pdt.Plw/2021/PN.Sda. tanggal 23 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

---

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **BAMBANG SOETJIPTO, SH., MHum.**  
Tempat/Tgl lahir : Sidoarjo, 26 Pebruari 1955  
U m u r : 68 th  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
A g a m a : Kristen Katholik  
Warga Negara : Indonesia  
A l a m a t : Perum. Pucang Indah D-6 RT.027  
RW.008, Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo,  
Kab. SIDOARJO  
Pekerjaan : A d v o k a t  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S-2  
Tanggal berlaku KTPA : 1 Januari 2022  
Tanggal berakhir KTPA : 31 Desember 2024
  
2. N a m a : **DR. LENY POERNOMO, ST., SH.,  
MH., M.Kn.**  
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 01 Desember 1974  
U m u r : 49 th  
Jenis Kelamin : Perempuan

**LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT**  
**BAMBANG SOETJIPTO, SH., MHum. & ASSOCIATES**  
Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No. 11  
Telp. (031) 8962762, 8963750 Fax (031) 8963160 Email : lawfirmbs@yahoo.com  
SIDOARJO – JAWA TIMUR (61214)

---

A g a m a : Kristen Protestan  
Warga Negara : Indonesia  
A l a m a t : Gunungsari 1/96-C RT.006/RW. 007,  
Kel. Sawunggaling, Kec.Wonokromo,  
SURABAYA  
Pekerjaan : A d v o k a t  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S-3  
Tanggal berlaku KTPA : 1 Januari 2022  
Tanggal berakhir KTPA : 31 Desember 2024

3. N a m a : **DEANIZ TWOLAHIFEBRI, SH.**  
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 21 Februari 1992  
U m u r : 31 th  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
A g a m a : I s l a m  
Warga Negara : Indonesia  
A l a m a t : Jl. Jaksa Agung Suprpto,  
RT.004/RW.002, Kel. Gempeng, Kec.  
Bangil, Kab. Pasuruan.  
Pekerjaan : A d v o k a t  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : S-1  
Tanggal berlaku KTPA : 1 Januari 2022  
Tanggal berakhir KTPA : 31 Desember 2024

**PARA ADVOKAT/PENGACARA** yang berkedudukan hukum atau berkantor di Kompleks Pertokoan BUMI JENGGALA PLAZA Blok D No. 1, Jl. K.H. Mukmin No. 11, SIDOARJO, selaku penerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 dan karenanya bertindak untuk dan atas nama :

N a m a : **TEGUH GOENAWAN**  
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 28 Nopember 1975  
Umur : 48 Th.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Budha  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Lidah Wisata Mas XIV/E-5 No. 12  
RT. 001 RW. 006, Kel. Lidah Wetan,  
Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. METALINA  
TUNGGAL  
Status : Kawin

Bertindak untuk dan atas nama **PT. METALINA TUNGGAL** berkedudukan hukum di Sidoarjo dan beralamat di **Jalan Raya Bringinbendo No.34, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dahulu sebagai: PELAWAN/TERBANDING/TERMOHON KASASI** untuk selanjutnya disebut sebagai: -----  
----- **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I;**

Bersama ini perkenalkanlah Termohon Peninjauan Kembali I menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali sebagai jawaban atas Memori Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 23 Oktober 2023 dalam perkaranya, melawan:

**1. LIE ANDRY SETYADARMA**, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Wonosari Kidul I No. 18 RT.006/RW.003 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya, dahulu sebagai: TERLAWAN I/PEMBANDING/PEMOHON KASASI untuk selanjutnya disebut sebagai:-----  
----- **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**

**2. BOEDIMULJO GOENAWAN**, Swasta, bertempat tinggal Jl. Kawung I No. 5 RT.011/RW.001, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan Surabaya, dahulu sebagai: TERLAWAN II/TERBANDINGII/TERMOHON KASASI II untuk selanjutnya disebut sebagai: -----  
----- **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;**

**3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO (KPKNL SIDOARJO)**, berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Erlangga No. 161 Kapasan, Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, dahulu sebagai: TERLAWAN III/TERBANDING III/TERMOHON KASASI III untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III;**

Adapun **KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI** ini diajukan oleh **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I** berdasarkan pada hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali I telah menerima **RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYERAHAN MEMORI (ALASAN) PENINJAUAN KEMBALI** Nomor : 13/Akta.Pdt.PK/2023/PN.Sda. Jo. Nomor : 4220K

/Pdt/2022 Jo. Nomor: 27/PDT/2022/PT.SBY. Jo. Nomor: 15/PDT.PLW/2021/PN.Sda. pada hari **Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 dan KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI** ini telah diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 72 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan oleh karena itu mohon agar Kontra Memori Peninjauan Kembali ini diterima dan dipertimbangkan untuk memutus dan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali I **MENOLAK** seluruh dalil dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

2.1 Bahwa, setelah mencermati secara seksama alasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan kembali pada angka I s/d angka V maupun seluruh alasan pada Memori Peninjauan Kembali tertanggal 23 Oktober 2023 sama sekali **TIDAK DITEMUKAN** fakta bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat alasan-alasan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 huruf c dan f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, untuk dilakukan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, dan terbukti seluruh alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah **MENGULANG-ULANG kembali seluruh dalil-dalilnya yang sudah dipertimbangkan secara tepat, benar dan adil oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam putusannya**, dan karena itu Termohon Peninjauan Kembali I mohon agar

permohonan peninjauan kembali dinyatakan  
**DITOLAK;**

- 2.2 Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali I **MENOLAK** alasan keberatan Pemohonan Peninjauan Kembali pada angka 1 halaman 6, yang mendalilkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang mana Pemohon Peninjauan Kembali mengutip pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* pada halaman 10 yang berbunyi:

*" Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup bahwa Pelawan (PT. Metalina Tunggal) terbukti tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) dengan Lie Andry Setyadarma (Terlawan I), karena berdasarkan Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Metalina Tunggal Nomor 79 tanggal 27 Oktober 1982 bahwa Direksi dalam melakukan pinjaman yang mengatasnamakan perusahaan harus atas persetujuan Dewan Komisaris, oleh karenanya terkait kekayaan PT. Metalina Tunggal yang dijadikannya jaminan utang Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) sebagai Direktur PT. Metalina Tunggal pada saat itu tidak berdasar hukum, sehingga penetapan sita jaminan sebagaimana bukti TI-5 berupa fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/CB/2009/PN.Sda. tanggal 22 Mei 2009 dinyatakan tidak sah menurut hukum";*

Pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* diatas merupakan pertimbangan hukum yang **TEPAT DAN BENAR** karena didasarkan pada alat bukti otentik yang sah berupa Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Metalina Tunggal Nomor 79 tanggal 27 Oktober 1982, maka terbukti pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* **TIDAK TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM DAN/ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA**, atas dasar itulah alasan Pemohon Peninjauan Kembali sepatutnya dinyatakan **DITOLAK;**

3. Bahwa, alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada Memori Peninjauan Kembali angka 1 halaman 7 yang menyatakan:

*"Bahwa yang benar adalah dalam perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2379 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 190/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 27 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 126/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 1 September 2009, duduk perkaranya yang benar adalah perbuatan hukum TERLAWAN II yang saat itu menjabat sebagai Direksi PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dan bertindak untuk dan atas nama TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku TERGUGAT, telah meminjam sejumlah uang kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA)"*

Merupakan alasan **TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN FAKTA** serta tidak berdasarkan alat-alat bukti yang telah terungkap selama persidangan perkara perlawanan a quo, bahwa hubungan hutang piutang tersebut adalah semata-mata hubungan hukum antara TERLAWAN I (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/LIE ANDRY SETYADARMA) dengan TERLAWAN II (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II/BOEDIMOELJO GOENAWAN) dan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PT. METALINA TUNGGAL **SAMA SEKALI "TIDAK TERBUKTI TERLIBAT"**, halmana sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris, pada halaman 9 pertimbangan putusan, sebagai berikut:

*"Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup bahwa Pelawan (PT. Metalina Tunggal) terbukti tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) dengan Lie Andry Setyadarma (Terlawan I) .....dst.";*

4. Bahwa, alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka 1 halaman 7 dan 8 yang menyatakan:

*"Oleh karena Terlawan II sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) tidak melunasi hutang-hutangnya kepada PEMOHON*

*PENINJAUAN KEMBALI, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2379 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 190/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 27 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 126/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 1 September 2009 tersebut, TERLAWAN II sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) dan dihukum untuk membayar hutangnya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh lima ribu rupiah) dan ditambah denda sebesar 16% (enam belas) persen pertahun.....dst";*

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali diatas, **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK BENAR** oleh karena telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti dan fakta bahwa **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I (PT. METALINA TUNGGAL) TIDAK PERNAH** terlibat sebagai para pihak dan atau sebagai Penjamin, Borgtocht atau Avalis dalam perbuatan hutang piutang ataupun tukar menukar bilyet giro antara **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (BOEDIMOELJO GOENAWAN)** dengan **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA)** dan pula berdasarkan fakta perbuatan **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (BOEDIMOELJO GOENAWAN)** adalah perbuatan pribadi dan tidak dalam kapasitas perbuatan sebagai Direksi Perseroan, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan urusan dan tanggung jawab pribadi **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (BOEDIMOELJO GOENAWAN);**

Demikian pula dengan memperhatikan Anggaran Dasar PT. METALINA TUNGGAL (Bukti P-14: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-66675.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia - Berita Acara No.35) disebutkan dalam Pasal 12, **untuk meminjam atau menjaminkan uang atas nama**

**perseroan harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;**

Dengan demikian telah **TEPAT DAN BENAR** pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris*, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa karena perbuatan wanprestasi yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) merupakan perbuatan pribadi Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) dan bukan merupakan perbuatan PT. Metalina Tunggal sehingga dalam perkara a quo PT. Metalina Tunggal berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi objek sengketa .....dst."*

*"Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup bahwa Pelawan (PT. Metalina Tunggal) terbukti tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) dengan Lie Andry Setyadarma (Terlawan I), karena berdasarkan Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Metalina Tunggal No.79 Tanggal 27 Oktober 1982 bahwa Direksi dalam melakukan pinjaman yang mengatasnamakan perusahaan harus atas persetujuan Dewan Komisaris, oleh karenanya terkait kekayaan PT. Metalina Tunggal yang dijadikannya jaminan utang Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) sebagai Direktur PT. Metalina Tunggal pada saat itu tidak berdasar hukum, .....dst."*

5. Bahwa, alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka 1 halaman 7, 8 dan 9, yang menyatakan:

*"Oleh karena hingga sampai dengan saat ini, TERLAWAN II sebagai Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) maupun TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut sama sekali tidak membayar hutangnya sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh lima ribu rupiah) dan ditambah denda sebesar 16% (enam belas) persen pertahun, maka beralasan hukum jika untuk*

*mendapatkan pelunasan hutang maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) selaku pihak Penggugat pada perkara gugatan pokok tersebut mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI)) yang berupa sebidang tanah dan bangunan.....dst."*

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali diatas **TIDAK TEPAT dan TIDAK BENAR** karena berdasarkan fakta berupa alat-alat bukti yang telah terungkap selama pemeriksaan oleh Judex Facti terbukti hubungan hukum hutang piutang ataupun tukar menukar bilyet giro yang terjadi adalah semata-mata antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) dengan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (BOEDIMOELJO GOENAWAN) pribadi dan tidak dalam kapasitas perbuatan sebagai Direksi Perseroan, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan urusan dan tanggung jawab pribadi TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (BOEDIMOELJO GOENAWAN) dan **oleh karenanya amat bertentangan dengan AZAS Keadilan dan AZAS Kepastian Hukum** manakala harta milik TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I (PT. METALINA TUNGGAL) dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) untuk menjamin suatu pembayaran hutang yang tidak pernah dilakukannya, dan atas dasar itulah sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap harta milik TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I (PT. METALINA TUNGGAL) adalah **TIDAK SAH dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**, maka **SUDAH TEPAT dan BENAR** pertimbangan hukum *Judex Facti dan Judex Juris* yang menyatakan:

*".....,sehingga penetapan sita jaminan sebagaimana bukti surat TI-5 berupa Fotocopy Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/CB/2009/PN.Sda. tanggal 22 Mei 2009 dinyatakan tidak sah menurut hukum"*

*"Bahwa karena terbukti sita jaminan tersebut tidak sah menurut hukum maka Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 September 2013 Nomor 03/Ban.Eks./2013/PN.Sda. juncto Nomor*

**39/Eks/2013/PN.Sby. juncto Nomor 126/  
Pdt.G/2009/PN.Sby. harus pula dinyatakan batal  
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"**

6. Bahwa, alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka 2 halaman 10, 11 dan 12 yang menyatakan :

*"Alasan Keberatan Peninjauan Kembali : Judex Juris pada tingkat kasasi telah mengabaikan berlakunya azas hukum: Tanggung jawab Pengganti (Vicarious Liability)"*

Pemohon Peninjauan Kembali dalam menyampaikan alasannya diatas telah mengutip Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 649K/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1997, namun **penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 649K/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1997 atau disebut sebagai azas hukum tanggung jawab pengganti (Various Liability) TIDAK TEPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA INI (IN CASU A QUO)**, berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Alasan Pemohon Peninjauan Kembali diatas sudah pernah disampaikan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Banding dan pemeriksaan Kasasi, sebagaimana alasan-alasan tersebut tertuang dalam Memori Banding dan Memori Kasasi, **jadi alasan tersebut hanya mengulang-ulang alasan yang sejatinya SUDAH PERNAH DIBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM oleh Judex Facti dan Judex Juris yang SUDAH TEPAT dan BENAR;**
- Dalam pusaran perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II (Boedimoeljo Goenawan) haruslah dipisahkan (splitsing) secara tegas antara perbuatan hukum pribadi dan perbuatan hukum mewakili bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan harus digaris bawahi berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan perkara a quo **sebagaimana telah**

**dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Juris dan Judex Facti bahwa perbuatan hukum Termohon Peninjauan Kembali II (Boedimoeljo Goenawan) ketika melakukan hubungan hukum dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Lie Andry Setyadarma) adalah perbuatan hukum pribadi Termohon Peninjauan Kembali II (Boedimoeljo Goenawan) dan TIDAK ADA hubungannya dengan Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Metalina Tunggal);**

- Dalam penerapan Pasal 1367 KUHPerdata dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 649K/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1997, telah ditegaskan:

*"Perusahaan Dagang beserta pemiliknya turut serta bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang berada dalam ruang lingkup kegiatan dan kepentingan perusahaannya.....dst."*

Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan perkara a quo **sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Juris dan Judex Facti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II (Boedimoeljo Goenawan) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Lie Andry Setyadarma) TIDAK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PEKERJAAN YANG BERADA DALAM RUANG LINGKUP KEGIATAN KEPENTINGAN PERUSAHAANNYA**, maka sangat TIDAK BERDASARKAN HUKUM bila Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Metalina Tunggal) harus bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum PRIBADI Termohon Peninjauan Kembali II (Boedimoeljo Goenawan) a quo, dan atas dasar itulah terbukti azas hukum tanggung jawab pengganti (*Various Liability*) ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 649K/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1997 TIDAK TEPAT untuk diterapkan dalam perkara ini (*in casu a quo*);

7. Bahwa, alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada angka 3 halaman 13 dan 14 yang menyatakan:

*"Judex Yuris pada tingkat kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu: mengabaikan keterangan saksi-saksi kunci yang relevan dalam perkara a quo";*

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali diatas **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK BENAR**, karena alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut **SUDAH PERNAH** diajukan sebagai alasan keberatan dalam pengajuan permohonan pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi, sebagaimana telah tertuang dalam Memori Banding dan Memori Kasasi yang diajukannya, dengan demikian alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah merupakan pengulangan, dan **Judex Facti** maupun **Judex Juris** telah mempelajari dengan seksama termasuk alat-alat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara serta telah diberikan pertimbangan hukum dan putusan yang sudah **TEPAT dan BENAR**;

8. Bahwa, alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada angka 4 halaman 14 dan 15 yang menyatakan:

*"Judex Yuris pada tingkat kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu: mempertimbangkan bukti yang patut diduga tidak sah";*

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali diatas berkaitan dengan surat bukti P-9A dan P-9B, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali, surat bukti tersebut diduga tidak sah karena patut diduga BELUM dan/atau TIDAK TER-AUDIT oleh KANTOR AUDITOR INDEPENDEN, alasan Pemohon Peninjauan Kembali a quo **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN MENUURUT HUKUM**, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Termohon Peninjauan Kembali I **BUKANLAH perseroan yang memenuhi kriteria wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan**

kepada akuntan publik untuk diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, meskipun demikian bukti surat P-9A dan P-9B tersebut berkesesuaian dengan surat bukti P-10B dan P-10C berupa bendel SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2009, NPWP: 01.203.251.2.641.000, atas nama wajib pajak PT. Metalina Tunggal, yang dibuat dengan sebenarnya dan ada konsekwensi hukumnya yang harus diltanggung oleh wajib pajak bila dibuat secara tidak benar, dan hal itu telah membuktikan berdasarkan surat bukti-surat bukti a quo bahwa ternyata tidak ada aktiva atau pemasukan pada PT. Metalina Tunggal berupa uang sebesar Rp. 1.011.705.000,- (Satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Karena sejatinya alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut **SUDAH PERNAH** disampaikan sebagai alasan-alasan dalam Memori Banding maupun Memori Kasasi dan telah diberikan pertimbangan hukum dalam putusannya oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* secara **TEPAT DAN BENAR**;

Berdasarkan hal-hal diatas maka tidak ditemukan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* berupa **SUATU KEKHILAFAN HAKIM DAN/ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA**, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf c dan f Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, untuk dilakukan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, dan terbukti pula seluruh alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah **MENGULANG-ULANG kembali seluruh dalil-dalilnya yang sudah dipertimbangkan secara tepat, benar dan adil oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam putusannya**, dan karena itu Termohon Peninjauan Kembali I

mohon agar permohonan peninjauan kembali dinyatakan  
**DITOLAK;**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disampaikan diatas, bersama ini perkenankanlah Termohon Peninjauan Kembali I menyampaikan permohonan kepada **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** agar memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali ini, sebagai berikut:

- 1. MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) UNTUK SELURUHNYA;**
- 2. MENGHUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM PERKARA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI INI;**

Demikian atas terkabulnya permohonan Termohon Peninjauan Kembali I diatas, tiada lupa sebelum dan sesudahnya disampaikan terima kasih;

**SIDOARJO**, 20 NOVEMBER 2023

Hormat kami,  
Termohon Peninjauan Kembali I,  
Kuasa Hukumnya:

**BAMBANG SOETJIPTO, SH., MHum.**

**DR. LENY POERNOMO, ST., SH., MH., M.Kn.**

**LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT**  
**BAMBANG SOETJIPTO, SH., MHum. & ASSOCIATES**  
Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No. 11  
Telp. (031) 8962762, 8963750 Fax (031) 8963160 Email : lawfirmbs@yahoo.com  
SIDOARJO – JAWA TIMUR (61214)

---

**DEANIZ TWOLAHIFEBRI, SH.**